

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI PEMBIAYAAN SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Pembiayaan Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Kredit

Deskripsi Produk :

Asuransi Pembiayaan Syariah termasuk dalam asuransi kredit yang memberikan kompensasi kepada Peserta apabila Debitur tidak menyelesaikan kewajiban finansialnya atas pembiayaan yang diberikan sampai 90 hari kalender sejak jatuh tempo angsuran akibat dari kejadian-kejadian yang tidak dikecualikan dalam polis.

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, dengan rate minimum 0.75%

Periode Asuransi: Tahunan

Periode Pembayaran Kontribusi: Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

MANFAAT ASURANSI

Pengelola akan membayarkan manfaat asuransi kepada Peserta apabila Debitur tidak menyelesaikan kewajiban finansialnya atas pembiayaan yang diberikan (wanprestasi) karena:

1. Debitur **Meninggal Dunia**
2. Debitur menderita **Cacat Tetap Total** akibat Kecelakaan
3. Debitur mengalami **Pemutusan Hubungan Kerja** bukan atas keinginan diri sendiri
4. Debitur Sakit yang berkepanjangan (lebih dari 4 bulan).
5. Debitur menderita **Cacat Total** yang melebihi 4 bulan, akibat penyakit
6. Debitur **Hilang** (yang tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan)
7. Penyebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

Pengelola tidak akan memberikan manfaat asuransi kepada Peserta terkait hal-hal berikut ini:

- a. Peristiwa atau risiko apapun yang terjadi sebelum tanggal dan waktu pencairan pembiayaan dari Peserta kepada Debitur.
- b. Peristiwa yang mengakibatkan debitur tidak menyelesaikan kewajiban finansialnya atas pembiayaan yang terjadi dalam masa tunggu yang berlaku;
- c. Terjadinya reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif;
- d. Terjadinya salah satu risiko politik, yaitu:
 - Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
 - Invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase
 - Keadaan Perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain.
 - Perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah
 - Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara asing.
- e. Bencana alam (Act of God) seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi yang menimpa Debitur dan atau menimpa usaha Debitur yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur tidak dapat melunasi pembiayaannya;
- f. Risiko yang timbul sebagai akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Berwenang dan/atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Negara Asing terhadap Debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur tidak dapat/mampu melunasi pembiayaannya;
- g. Debitur Meninggal Dunia, cacat tetap total, cacat total, atau sakit berkepanjangan yang disebabkan oleh
 - Bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar,
 - Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang,
 - Terlibat perkelahian dan tidak sebagai seorang yang mempertahankan diri,
 - Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan,
 - Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan atau ahli yang telah dibuktikan oleh pihak yang berwenang,
 - Dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror,
 - Penyakit yang berhubungan dengan AIDS atau akibat infeksi virus HIV,
 - Penggunaan narkoba, alkohol & zat adiktif lainnya (NAPZA),
 - Abortus bagi wanita kecuali merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan nyawa berdasarkan ketentuan medis;
- h. Debitur meninggal dunia akibat penyakit yang sudah ada sebelumnya (pre existing condition)
- i. Debitur berhenti bekerja akibat:
 - memasuki usia pensiun;
 - mengundurkan diri atas keinginan sendiri termasuk mengajukan pensiun dini,
 - perbuatan atau tindak kriminal yang dilakukan Debitur di luar lingkungan perusahaan,
 - tindakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan pemberi kerja,
 - perusahaan pemberi kerja mengalami likuidasi, pailit/bangkrut, melakukan rasionalisasi, perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi atau mengakibatkan Debitur tidak dapat melunasi pembiayaannya.
- j. Peserta terkena dampak krisis ekonomi atau dilikuidasi oleh pihak yang berwenang;
- k. Segala bentuk tuntutan hukum dari pihak ketiga baik yang telah ataupun belum memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang merupakan konsekuensi tidak langsung dari risiko yang terjadi
- m. Debitur terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
- n. Pembiayaan yang diberikan Peserta kepada Debitur tidak sesuai dengan kenyataan/fiktif;

- o. Pembiayaan yang diberikan Peserta kepada Debitur tidak sesuai dengan manual proses (Standard Operating Procedure) penyaluran pembiayaan Peserta;
- p. Penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan pembiayaan oleh Debitur;
- q. Debitur tidak menyelesaikan kewajiban finansialnya atas pembiayaan yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh atau timbul sebagai akibat dari Pandemi level 3 atau lebih sesuai ketentuan WHO
- r. Kerugian akibat ketidakjujuran, kecurangan (fraud), penggelapan, penipuan oleh Peserta, dan/atau pengurus Koperasi, dan/atau Debitur.

KETENTUAN UMUM

- **Syarat Pembiayaan**
Pembiayaan diberikan kepada karyawan perusahaan atau melalui koperasi karyawan perusahaan atau melalui bagian yang menangani Sumber Daya Manusia (Human Resources Department) perusahaan dimana pembayaran angsurannya menggunakan mekanisme auto debit payroll (potong gaji/tunjangan otomatis).
- **Persyaratan untuk Peserta**
 1. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, dan regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga regulator pemerintah.
 2. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh pihak regulator
 3. Tidak sedang dalam pembatasan operasi.
 4. Memberikan pembiayaan berdasarkan norma-norma pembiayaan yang sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 5. Pembiayaan yang diberikan Peserta sesuai dengan sistem, prosedur, dan syarat-syarat umum pemberian, pengelolaan, dan pengawasan pembiayaan (Manual Pemberian Pembiayaan) yang berlaku pada Peserta
- **Persyaratan Untuk Debitur**
 1. Memiliki ijin sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Merupakan koperasi karyawan
 3. Sudah berjalan minimal selama 3 tahun
 4. Memiliki ijin untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota yang terdaftar
 5. Dalam AD/ART Koperasi tertera keterangan bahwa koperasi adalah koperasi karyawan perusahaan dan syarat keanggotaan koperasi adalah karyawan perusahaan tersebut
 6. Pengurus koperasi merupakan karyawan dari perusahaan
- **Persyaratan Perusahaan**
 1. Memiliki ijin usaha sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Beroperasi minimal selama 5 tahun
 3. Memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah yang mengatur ketenagakerjaan
- **Masa Tunggu**
 1. 90 hari untuk manfaat kematian selain akibat kecelakaan
 2. 90 hari untuk manfaat cacat total akibat penyakit
 3. 120 hari untuk manfaat Pemutusan Hubungan Kerja
 4. 120 hari untuk penyebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis
- **Klausula Perluasan Persyaratan Debitur**
Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan kontribusi, persyaratan Debitur pada Polis dapat diperluas sehingga manfaat asuransi dapat berlaku jika :
 1. Debitur dengan Status Kewarganegaraan Asing, dan/atau
 2. Debitur merupakan professional yang dapat dibuktikan dengan izin praktek atau izin usaha resmi dan sedang tidak dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang dan/atau
 3. Usia maximum debitur pada akhir pembiayaan adalah 70 (tujuh puluh) tahun

Dalam hal syarat & ketentuan Asuransi tidak dipenuhi selama periode asuransi maka Pengelola tidak memiliki kewajiban atas setiap klaim yang timbul.

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan oleh Peserta (bank atau lembaga keuangan) dengan mengirimkan data-data Debitur sebagai berikut :
 - a. Nama Debitur
 - b. Tanggal Lahir
 - c. Nomor identitas
 - d. Periode asuransi
 - e. Jumlah pembiayaan yang disetujui
 - f. Alamat
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Apabila permintaannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Peserta wajib mengajukan laporan klaim kepada Pengelola selambat-lambatnya 30 hari kalende sejak timbulnya hak klaim yang dijelaskan pada pasal MANFAAT ASURANSI dengan menghubungi Zurich Care 1500 456
2. Peserta wajib melengkapi dokumen klaim selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak Peserta mengajukan laporan klaim. Dokumen tersebut terdiri dari dokumen wajib dan tambahan. Dokumen wajib terdiri dari :
 - Formulir Klaim
 - Fotokopi KTP Debitur;
 - Fotokopi kartu pegawai;
 - Fotokopi Perjanjian Pembiayaan;
 - Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta;
 - Jadwal angsuran dan histori pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pembayaran angsuran bermasalah;
 - Catatan penanganan penagihan dan pemberian surat peringatan;
 - Surat Keterangan ada atau tidak adanya pemberian manfaat dan pesangon beserta jumlahnya dari perusahaan pemberi kerja.
 - Dokumen lain yang dibutuhkan yang relevan dalam rangka pembuktian terjadinya klaim
 - Dokumen Tambahan dapat dilihat dalam wording polis

- Pengelola memberikan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap klaim yang diajukan selambat-lambatnya dalam 30 hari kerja sejak data dan dokumen diterima lengkap.
- Pengelola akan membayarkan klaim dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak disepakati besarnya klaim

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta : Bank Danamon Syariah QQ Reinaldo Satria
Alamat : Jl. Raden Saleh Gg. H. Daud No.A7, Sukmajaya, Depok
Tanggal Lahir : 7 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
No KTP : 3276054210982321

Nilai Asuransi : Rp20.000.000,-
Periode Asuransi : 1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
Kontribusi : 0,75% x Rp20.000.000,-
Rp150.000,-

*) Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Reinaldo Satria yang terdaftar sebagai debitur Bank Danamon Syariah dan terbukti diasuransikan oleh produk Asuransi Pembiayaan Syariah mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja kembali. Hal tersebut membuat Reinaldo tidak dapat membayar angsuran selama lebih dari 90 hari kalender, dengan pembayaran angsuran terakhir adalah angsuran ke 6. Bank Danamon Syariah melapor ke Zurich Care dan segera mengumpulkan dokumen klaimnya. Setelah itu Bank Danamon Syariah berhak atas nilai klaim dari Pengelola sebesar Rp12.460.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayar Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Pembiayaan Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Pembiayaan Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Pembiayaan Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen

1 Mei 2023